



**PUTUSAN**

**No. 192 PK/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : HAIRUL SALEH BSc, S.Sos ;  
tempat lahir : Martapura ;  
umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 28 Oktober 1961 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Tanjung Rema Darat No. 20 Rt. 04  
Martapura ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Martapura sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HAIRUL SALEH, BSc.Sos., selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : 181-D-02-03-PEG tanggal 16 Juni 1981 dan selaku Pj. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 821.24/085/PEG tanggal 06 Oktober 2000 yang selaku jabatannya juga selaku Wakil Pemerintah Kabupaten Banjar dalam pengadaan dan pembebasan lahan eks Pabrik Kertas Martapura dan selaku Sekretaris Tim Pengembalian dan Pemanfaatan eks pabrik Kertas Martapura berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2001 tanggal 7 Februari 2001, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam Tahun 2000 sampai dengan 2002 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain sekitar Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2002, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Banjar Jalan A. Yani No. 2 Martapura Kabupaten Banjar dan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Jalan Menteri Empat No. 7 Martapura Kabupaten Banjar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, bersama-sama dengan Drs. H. ISKANDAR

Hal. 1 dari 46 hal. Put. No. 192 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAMALUDDIN dan GUNAWAN SUTANTO (masing-masing diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yaitu memberikan uang santunan pembebasan eks Pabrik Kertas Martapura yang masa berlakunya Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut telah berakhir dan permohonan perpanjangan/pembaharuannya telah ditolak, sehingga merugikan keuangan Negara cq Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp.6.337.350.000,- (enam milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain sejumlah nilai tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar Tahun 2000, Pemerintah Kabupaten Banjar berencana membangun berbagai sarana Kepentingan Umum yaitu, Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura dan Kantor Polisi Sektor Martapura, sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2000, Sarana Kepentingan Umum tersebut akan dibangun di atas lahan eks Pabrik Kertas Martapura yang masih dikuasai oleh PT. Golden Martapura berdasarkan atas hak :
  1. Hak Guna Bangunan Nomor 11 Kelurahan Jawa, Sungai Pering luas 30.729 M2. yang berakhir tanggal 31 Desember 2000 ;
  2. Hak Guna Bangunan Nomor 103 Kelurahan Keraton, Martapura luas 144.521 M2 yang berakhir tanggal 26 Januari 2000 ;
- Bahwa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 306 Tahun 1993 tanggal 19 Agustus 1993 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Bagi Pelaksana Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimana Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar selaku Ketua merangkap anggota dan Kepala Kantor Pertanahan Daerah Tingkat II Banjar sebagai Wakil Ketua merangkap anggota ;
- Pada tanggal 16 Juni 2000, GUNAWAN SUTANTO, Direktur Utama PT. Golden Martapura mengajukan permohonan perpanjangan hak atas tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dengan Surat Nomor: 414/GM/00 tanggal 16 Juni 2000 masing-masing :
  1. Hak Guna Bangunan Nomor 11 Kelurahan Jawa, Sungai Pering luas 30.729 M2. yang berakhir tanggal 31 Desember 2000 ;

Hal. 2 dari 46 hal. Put. No. 192 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hak Guna Bangunan Nomor 103 Kelurahan Keraton, Martapura luas 144.521 M2 yang berakhir tanggal 26 Januari 2000 ;

- Sesuai Berita Acara Tim Penetapan Lokasi Untuk Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Martapura dan Kantor Polisi Sektor Martapura Nomor 1/TPL/2000 tanggal 4 September 2000 yang diketuai oleh Drs. H. ISKANDAR DJAMALUDDIN Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar yang dikuatkan Keputusan Bupati Banjar Nomor 01 Tahun 2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pemberian persetujuan Penetapan Lokasi Untuk Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura dan Kantor Polisi Sektor Martapura, maka Permohonan PT. Golden Martapura tersebut tidak dikabulkan sesuai Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor 620.1/945/KP-2 tanggal 19 Oktober 2000 dengan alasan bahwa di atas HGB Nomor 11, Kelurahan Jawa luas 30.729 M2 akan berakhir haknya tanggal 31 Desember 2000 dan HGB Nomor 103, Kelurahan Keraton luas 138.464 M2 yang berakhir haknya tanggal 26 Januari 2000 jo. Keputusan Bupati Banjar No. 01 Tahun 2000, akan dipergunakan untuk berbagai kepentingan umum, berupa Rumah Sakit Umum, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura dan Kantor Polisi Sektor Martapura ;
- Selanjutnya Bupati Banjar melalui Surat Nomor 500/260/KP.02 tanggal 12 Juni 2001 memberitahukan kepada Pimpinan PT. Golden Martapura bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dengan berakhirnya kedua Hak Guna Bangunan Nomor 11 dan Nomor 103, maka Status tanahnya menjadi tanah Negara ;
- Pada Tahun 2001 Bupati Banjar membentuk Tim Pengembalian dan Pemanfaatan eks Pabrik Kertas Martapura Kabupaten Banjar dengan surat Keputusan Nomor 24 Tahun 2001 tanggal 7 Februari 2001. Terdakwa dalam kedudukan sebagai Pj. Kepala Bagian Perlengkapan Kabupaten Banjar ditunjuk sebagai Sekretaris Tim yang diketuai oleh Drs. H. ISKANDAR DJAMALUDDIN Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar yang diberi tugas untuk melaksanakan pertemuan/rapat-rapat tim untuk mempersiapkan tindakan-tindakan apa yang akan diambil terhadap kasus eks Pabrik Kertas Martapura dan melakukan pertemuan atau negosiasi dengan PT. Golden Martapura ;
- Bahwa sebagai realisasi dari tugas-tugasnya dalam pengadaan dan pembebasan lahan eks Pabrik Kertas Martapura Terdakwa mengikuti beberapa rapat antara lain :

Hal. 3 dari 46 hal. Put. No. 192 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 27 Juni 2001 bertempat di ruang kerja Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar diadakan pertemuan antara lain pengembalian dan pemanfaatan lahan dengan GUNAWAN SUTANTO Direktur Utama PT. Golden Martapura dan Terdakwa selaku Kepala Bagian Perlengkapan/Pimpinan proyek pengadaan tanah, untuk membicarakan rencana pengambilalihan lahan eks Pabrik Kertas Martapura ;
2. Bahwa pada bulan Oktober 2001 Terdakwa bersama-sama Drs. ISKANDAR DJAMALUDDIN berangkat ke Jakarta. Drs. ISKANDAR DJAMALUDDIN berangkat ke Jakarta dengan tujuan untuk mempertemukan GUNAWAN SUTANTO dengan Bupati Banjar Drs. RUDY ARIFIN sehingga terjadi pertemuan itu di Hotel Cipta Jakarta guna membicarakan rencana pengambil alihan dan pemanfaatan lahan eks Pabrik Kertas Martapura ;
3. Pada hari Kamis tanggal 8 November 2001 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, pihak PT. Golden Martapura yang diwakili oleh NEDDY FARMANTO, SH mengatakan tidak keberatan tanahnya diambil untuk kepentingan umum seluas 145.423 M2 dengan ganti rugi sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), tetapi Terdakwa mengajukan penawaran sebesar Rp.6.405.653.813 (enam milyar empat ratus lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga belas rupiah) yang akan dibayar dalam Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003 sehingga dalam pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan maka rapat ditunda ;
4. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2001 bertempat di ruang kerja Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, kembali dilakukan musyawarah antara Terdakwa dengan GUNAWAN SUTANTO yang dipimpin oleh Drs. ISKANDAR DJAMALUDDIN tetapi belum tercapai kesepakatan, setelah GUNAWAN SUTANTO meninggalkan tempat pertemuan, Drs. ISKANDAR DJAMALUDDIN selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan dan Terdakwa selaku Wakil Ketua Pemerintah Kabupaten Banjar tetap melanjutkan rapat dengan kesimpulan bahwa, karena tidak tercapai kesepakatan maka berdasarkan pada Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Panitia akan mengeluarkan Keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dimana perhitungan bentuk dan besarnya ganti rugi tidak mendasarkan pada ketentuan Pasal

Hal. 4 dari 46 hal. Put. No. 192 PK/Pid.Sus/2010



17 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994, yang menentukan nilai ganti rugi 60% apabila tanahnya masih dipakai sendiri sebagaimana pada musyawarah-musyawarah terdahulu, dimana Drs. H. ISKANDAR DJAMALUDDIN pada rapat itu menyampaikan bahwa tanah yang akan dibebaskan tersebut Hak Guna Bangunannya sudah berakhir lebih dari 1 (satu) Tahun dan terutama karena tanahnya tidak dipergunakan sesuai dengan sifat dan fungsi peruntukan tanahnya, oleh karena itu GUNAWAN SUTANTO tidak berhak menerima ganti rugi dan Drs. ISKANDAR DJAMALUDDIN mengusulkan agar kepada bekas pemegang hak tersebut hanya diberi santunan sesuai Pasal 20 ayat (1) huruf c PMNA/KBPN Nomor 1 Tahun 1994, dimana usulan tersebut tidak tepat, seharusnya pemberian ganti rugi didasarkan pada Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 jo. Pasal 46 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 9 Tahun 1999 ;

5. Atas usulan Drs. ISKANDAR DJAMALUDDIN maka Anggota Panitia Pengadaan Tanah yang hadir dalam rapat tersebut menyetujui karena tidak mengetahui bahwa hal itu bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 jo Pasal 46 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 yang menentukan terhadap bekas pemegang hak hanya diberikan uang pengganti berupa uang untuk penyerahan tanah dan bangunan di atasnya oleh instansi pemerintah atau Pemerintah Daerah yang akan menguasai tanah tersebut selanjutnya telah menganggap pertimbangan teknis Terdakwa itu sudah tepat dan benar sehingga pada waktu Drs. ISKANDAR DJAMALUDDIN mengusulkan agar terhadap bekas pemegang hak cukup diberi santunan sebesar 45% dari harga nyata tanah, semua anggota panitia yang kebetulan hadir menyatakan setuju, karena beranggapan nilai santunan itu lebih kecil apabila diberi nilai ganti kerugian 60% sesuai Pasal 17 ayat (3) huruf b, sebagaimana nilai penawaran ganti rugi yang diajukan sekitar Rp.14.855.951.400,- (empat belas milyar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;
6. Bahwa karena Terdakwa dan panitia yang hadir sudah sepakat akan memberi santunan sebesar 45% maka dihitunglah nilai santunan tersebut dengan berdasarkan pada nilai jual objek pajak (NJOP) yang ditetapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga Drs. H ISKANDAR DJAMALUDDIN dan Terdakwa mengambil sikap untuk menetapkan sendiri bentuk dan besarnya uang yang akan diberikan kepada PT. Golden Martapura berupa uang santunan yang perhitungannya didasarkan kepada Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 jo Pasal 17 dengan pertimbangan :

- a. PT Golden Martapura diberikan santunan 45% dari harga nyata sesuai Pasal 17 ayat (3) huruf b dan Pasal 20 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Bagian Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 1 Tahun 1994 karena tanahnya berakhir lebih dari 1 (satu) Tahun dan tidak memanfaatkan tanahnya sesuai sifat dan fungsi peruntukannya ;
- b. Santunan yang diberikan berdasarkan harga tanah yaitu :
  - Kelas I Rp.150.000,- x 45% = Rp.67.500,-
  - Kelas II Rp.100.000,- x 45% = Rp.45.000,-
  - Kelas III Rp. 50.000,- x 45% = Rp.22.500,-

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka besarnya uang santunan adalah sebagai berikut :

## 1. Besarnya santunan atas tanah :

- Kelas I. Tanah yang menghadap Jalan A. Yani sampai pertengahan antara jalan A. Yani dengan Jalan Menteri Empat seluas 45.198 M<sup>2</sup>, harga tanahnya sebesar :  
 $45.198 \text{ M}^2 \times \text{Rp}.67.500,- = \text{Rp}.3.050.865.000,-$
- Kelas IIa. Tanah yang menghadap Jalan Menteri Empat sampai pertengahan antara Jalan Menteri Empat dengan Jalan A. Yani seluas 37.552 m<sup>2</sup>, harga tanahnya sebesar :  
 $37.552 \text{ m}^2 \times \text{Rp}.45.000,- = \text{Rp}.1.689.840.000,-$
- Kelas IIb. Tanah yang menghadap Jalan Menteri Empat sampai pertengahan batas tanah yang akan dibebaskan (0 M s/d 86 M) dari pinggir Jalan Menteri Empat arah pabrik seluas 23.780 M<sup>2</sup> harga tanahnya sebesar :  
 $23.780 \times \text{Rp}.45.000,- = 1.070.100.000,-$
- Kelas III. Sisa tanah tersebut kelas II.b seluas 23.402 M<sup>2</sup> harga tanahnya sebesar :  
 $23.402 \times \text{Rp}.22.500 = \text{Rp}.526.545.000,-$

Hal. 6 dari 46 hal. Put. No. 192 PK/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan pembagian kelas I, IIa, dan kelas III tersebut besarnya uang santunan atas tanah yang ditetapkan Terdakwa sebesar :

(Rp.3.050.865.000,- + Rp.1.689.840.000,- + Rp.1.070.100.000,- + Rp.526.545.000,-) = Rp.6.337.350.000,- (enam milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

2. Besarnya santunan untuk bangunan berdasarkan penilaian Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Banjar Rp.102.352.000,- (seratus dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

Sehingga jumlah keseluruhan santunan atas tanah dan bangunan yang diberikan kepada PT. Golden Martapura berjumlah : Rp.6.337.350.000,- + Rp.102.354.000,- = Rp.6.439.702.000,-

Sedangkan untuk realisasi pembayaran dilakukan dalam 2 tahap yaitu :

- Tahap I Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp.3.000.000.000,-
- Tahap II Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.3.439.702.000,-
- Bahwa setelah menyusun hasil kesepakatan Santunan tersebut dalam 01/BAP/2002, Drs. H. ISKANDAR DJAMALUDDIN memerintahkan AMIR SIANIPAR, SH selaku Sekretaris Panitia segera menghubungi anggota panitia untuk menandatangani. Berita acara tersebut untuk dijadikan dasar mengeluarkan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banjar Nomor SK.01/KPTS/2002 tanggal 21 Januari 2002 tentang Bentuk dan Besarnya santunan dalam Rangka Pengadaan Tanah yang akan dibebaskan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk Kepentingan Umum di Kelurahan Keraton dan Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan yang ditetapkan tanpa berpedoman pada ketetapan yang dibuat oleh Bupati/Walikota sebagai kepala Daerah selaku pemegang otoritas dalam menentukan besarnya santunan sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Bagian Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 yang berbunyi besarnya uang santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh panitia menurut pedoman yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- Bahwa GUNAWAN SUTANTO menolak besarnya santunan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banjar dan mengirimkan surat penolakan dengan surat Nomor : 03/GM/02 tertanggal 14

Hal. 7 dari 46 hal. Put. No. 192 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2002 dengan permintaan agar besarnya ganti rugi sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan dibayar sekaligus pada Tahun 2002 ;

- Bahwa atas penolakan tersebut Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banjar menegaskan dalam surat Nomor : 550.2/84.A/KPT.02 tanggal 22 Januari 2002 yang ditujukan kepada GUNAWAN SUTANTO, tidak mungkin lagi merubah nilai santunan sesuai Keputusan Nomor 1/KPTS/2002 tanggal 21 Januari 2002 mengingat secara nyata perusahaan PT. Golden Martapura tidak pernah ada aktifitas sesuai dengan peruntukan tanahnya. Oleh karena itu permohonan HGB tersebut tidak mungkin dapat dikabulkan sehingga PT. Golden Martapura hanya mendapat santunan bukan ganti rugi maka dengan adanya penegasan tersebut di atas GUNAWAN SUTANTO menerima keputusan pembayaran santunan sebesar Rp.6.439.702.000,- (enam milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pj. Kepala Bagian perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar dalam hal ini maka seharusnya terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan lokasi untuk kepentingan umum kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, akan tetapi Terdakwa hanya memberitahukan secara lisan kepada Drs. H. ISKANDAR DJAMALUDDIN pada waktu rapat penetapan mengenai nomor dan tanggal saja tanpa ada suratnya, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Bagian Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1994 ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa HGB No. 11 dan HGB No. 103 masa berlakunya sudah berakhir dan tidak diperpanjang haknya dengan demikian menjadi tanah Negara sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 37 ayat :
  - 1) Apabila HGB atas tanah Negara hapus dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, maka bekas pemegang HGB wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanahnya kepada Negara ;
  - 2) Dalam hal bangunan dan benda-benda sebagaimana dimaksud ayat 1 masih diperlukan, maka kepada bekas pemegang hak diberikan ganti rugi yang bentuk jumlahnya diatur lebih lanjut dengan Keppres ;

Hal. 8 dari 46 hal. Put. No. 192 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Drs. ISKANDAR DJAMALUDDIN tersebut yang menetapkan pemberian santunan yang dibayarkan dalam dua Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003 sehingga Pemerintah Kabupaten Banjar harus menyediakan anggaran belanja untuk membayar santunan tersebut, dimana untuk Tahun anggaran 2002 dananya ditempatkan pada anggaran bagian perlengkapan Sekretariat Daerah pada pos pengadaan dan Investasi Tanah, kode anggaran 2P.0.18.01.009 yang tertera : Pembebasan berasal dari Dana Alokasi Umum Bendaharawan Proyek sesuai bukti kuitansi tanggal 15 Agustus 2002. Kemudian untuk Tahun Anggaran 2003 kembali dianggarkan dalam mata anggaran Langsung No. 903/09/KEU/2003 sejumlah Rp.3.439.702.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu rupiah) dibayarkan kepada GUNAWAN SUTANTO oleh IDA ZULFIKARIAH, S.Sos, pemegang kas Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar. Dan diketahui oleh Terdakwa selaku atasan langsung pemegang kas Bagian perlengkapan sesuai bukti kuitansi tanggal 25 Maret 2003. Sehingga untuk pembebasan lahan eks Pabrik Kertas Martapura, Pemerintah Kabupaten Banjar membayar santunan kepada GUNAWAN SUTANTO sejumlah Rp.3.000.000.000,- + Rp.3.439.702.000,- = Rp.6.439.703.000,- (enam milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus dua ribu rupiah) padahal berdasarkan perhitungan ahli A.M. HANAFIAH, SE dari BPKP Perwakilan Banjarmasin, kepada GUNAWAN SUTANTO hanya berhak diberikan ganti rugi atas nilai bangunan di atas tanah tersebut senilai Rp.102.352.000,- (seratus dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan (2) PP No. 40 Tahun 1996 jo. PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999 sebagaimana tertuang dalam Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor S-3144/PW.16/5/2006 tanggal 13 Juli 2006 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. ISKANDAR DJAMALUDDIN tersebut telah memperkaya orang lain yaitu GUNAWAN SUTANTO dan menyebabkan kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Banjar sejumlah Rp.6.439.702.000,- - Rp.102.352.000,- = Rp.6.337.350.000,- (enam milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Hal. 9 dari 46 hal. Put. No. 192 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa HAIRUL SALEH, B.Sc.,S.Sos, selaku Pegawai Negeri Sipil yang di angkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : 181-D-02-03-PEG Tanggal 16 Juni 1981 dan selaku Pj. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 821.24/085/PEG tanggal 06 Oktober 2000, yang karena jabatannya juga selaku Wakil Pemerintah Kabupaten Banjar dalam pengadaan dan pembebasan lahan eks Pabrik Kertas Martapura dan selaku Sekretaris Tim Pengembalian dan Pemanfaatan eks Pabrik Kertas Martapura berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2001 tanggal 7 Februari 2001, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas, bersama-sama dengan Drs. H. ISKANDAR DJAMALUDDIN dan GUNAWAN SUTANTO (masing-masing diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yaitu memberikan uang santunan pembebasan lahan eks Pabrik Kertas Martapura yang masa berlakunya Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut telah berakhir dan permohonan perpanjangan/pembaharuannya telah ditolak oleh Terdakwa, sehingga merugikan keuangan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp.6.337.350.000,- (enam milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka setidaknya dalam jumlah lain sebesar jumlah tersebut, yang akan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Pj. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar mempunyai tugas dan berwenang melakukan :
  - a. Menyusun rencana kebutuhan barang dan pemeliharaan keperluan Daerah yang dituangkan dalam APBD ;
  - b. Mengadakan barang Keperluan Daerah yang telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Banjar yang dituangkan dalam APBD ;
  - c. Mendistribusikan semua keperluan barang keperluan daerah yang telah diadakan kepada semua unit kerja sesuai dengan keperluannya ;
  - d. Menyimpan dan memelihara semua barang atau/aset pemerintah Kabupaten Banjar ;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh pimpinan;

Hal. 10 dari 46 hal. Put. No. 192 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selaku Sekretaris Panitia Pengembalian dan Pemanfaatan Tanah eks Pabrik Kertas Martapura Kabupaten Banjar bersama dengan Ketua Tim, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 24 Tahun 2001 tanggal 17 Februari 2001 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Menghimpun dan menginventaris data-data atau surat yang berhubungan dengan eks Pabrik Kertas Martapura ;
  - b. Melaksanakan pertemuan/rapat-rapat Tim untuk mempersiapkan tindakan-tindakan apa yang akan diambil terhadap lahan eks Pabrik Kertas Martapura ;
  - c. Melakukan pertemuan atau negosiasi dengan PT. Golden Martapura ;
  - d. Merencanakan pemanfaatan lahan eks Pabrik Kertas Martapura ;
- Bahwa pada sekitar Tahun 2000, Pemerintah Kabupaten Banjar berencana membangun berbagai sarana Kepentingan Umum, yaitu Rumah Sakit umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura dan Kantor Polisi Sektor Martapura, sesuai dengan rencana Umum tata ruang kota yang diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2000. Sarana kepentingan umum tersebut akan dibangun di atas lahan eks Pabrik Kertas Martapura yang masih dikuasai oleh PT. Golden Martapura berdasarkan atas Hak :
1. Hak Guna Bangunan Nomor 11 Kelurahan Jawa, Sungai Pering luas 30.729 M2 yang berakhir tanggal 31 Desember 2000 ;
  2. Hak Guna Bangunan Nomor 103 Kelurahan Keraton, Martapura luas 144.521 M2 yang berakhir tanggal 26 Januari 2000 ;
- Bahwa sesuai surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 306 Tahun 1993 tanggal 19 Agustus 1993 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Daerah Kabupaten Tingkat II Banjar, bagi pelaksana pembangunan untuk kepentingan umum, dimana Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar sebagai Ketua merangkap Anggota dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar sebagai Wakil Ketua merangkap sebagai anggota ;
- Pada tanggal 16 Juni 2000 GUNAWAN SUSANTO, Direktur Utama PT. Golden Martapura mengajukan permohonan perpanjangan Hak Atas Tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dengan Surat Nomor 414/GM/00 tanggal 16 Juni 2000 masing-masing :
1. Hak Guna Bangunan Nomor 11 Kelurahan Jawa, Sungai Pering 30.729 M2 yang berakhir tanggal 31 Desember 2000 ;

Hal. 11 dari 46 hal. Put. No. 192 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hak Guna Bangunan Nomor 103 Kelurahan Keraton, Martapura luas 144.521 M2 yang berakhir pada tanggal 26 Januari 2000 ;

- Sesuai Berita Acara Tim Penetapan Lokasi untuk Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, pasar Martapura dan Kantor Polisi Sektor Martapura Nomor 1/TPL/2000 tanggal 4 September 2000 yang akan diketahui oleh Drs. H. ISKANDAR DJAMALUDDIN Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar yang dikuatkan dengan Keputusan Bupati Banjar Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pemberian persetujuan penetapan lokasi untuk pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura dan Kantor polisi Sektor Martapura, maka permohonan PT. Golden Martapura tersebut tidak dikabulkan sesuai surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor 620.1/945/KP-02 tanggal 19 Oktober 2000 dengan alasan bahwa di atas tanah HGB Nomor 11 Kelurahan Jawa luas 30.729 M2 akan berakhir haknya tanggal 31 Desember 2000 dan HGB Nomor 103 Kelurahan Keraton luas 138.464 M2 yang berakhir tanggal 26 Januari 2000, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2000 jo. Keputusan Bupati Banjar Nomor 1 Tahun 2000, akan dipergunakan untuk berbagai kepentingan umum seperti, Rumah Sakit Umum, Terminal, Pasar dan Kantor Polsek Martapura ;
- Selanjutnya Bupati Banjar melalui surat nomor 500/260/KP.02 Tanggal 12 Juni 2001 memberitakan kepada Pimpinan PT. Golden Martapura bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dengan berakhirnya kedua Hak Guna Bangunan Nomor 11 dan 103 maka status tanahnya menjadi tanah Negara pada Tahun 2001, Bupati Banjar membentuk Tim pengembalian dan Pemanfaatan eks pabrik Kertas Martapura Kabupaten Banjar dengan Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 2001 tanggal 7 Februari 2001. Terdakwa dalam kedudukan sebagai Pj. Kepala Bagian Perlengkapan Kabupaten Banjar ditunjuk sebagai Sekretaris Tim yang diketuai oleh Drs. H. ISKANDAR DJAMALUDDIN Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar yang diberi tugas untuk melaksanakan pertemuan/rapat-rapat tim untuk mempersiapkan tindakan-tindakan apa yang akan diambil terhadap kasus eks pabrik Kertas Martapura dan melakukan pertemuan atau negosiasi dengan PT. Golden Martapura ;
- Bahwa sebagai realisasi dari tugas-tugasnya dalam pengadaan dan pembebasan eks Pabrik Kertas Martapura Terdakwa mengikuti beberapa rapat antara lain :

Hal. 12 dari 46 hal. Put. No. 192 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.) Pada tanggal 27 Juni 2001 bertempat di ruang kerja Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar diadakan pertemuan antara Tim pengembalian dan pemanfaatan lahan dengan GUNAWAN SUTANTO Direktur utama PT. Golden Martapura dan Terdakwa selaku kepala bagian perlengkapan/Pimpinan Proyek pengadaan tanah, untuk membicarakan pengambil alihan lahan eks. Pabrik Kertas Martapura ;
- 2.) Bahwa pada bulan Oktober 2001 Terdakwa bersama-sama Drs. H. ISKANDAR DJAMALUDDIN berangkat ke Jakarta dengan tujuan untuk mempertemukan GUNAWAN SUTANTO dengan Bupati Banjar Drs. RUDY ARIFFIN sehingga terjadi pertemuan itu di Hotel Cipta Jakarta guna membicarakan rencana pengambilalihan dan pemanfaatan lahan eks Pabrik Kertas Martapura ;
- 3.) Pada hari Kamis tanggal 8 November 2001 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar pihak PT. Golden Martapura yang diwakili oleh NEDDY FARMANTO, SH mengatakan tidak keberatan tanahnya diambil untuk kepentingan umum seluas 145.423 M2 dengan ganti rugi sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) tetapi Terdakwa melakukan penawaran sebesar Rp.6.405.653.813,- (enam milyar empat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga belas rupiah) yang akan dibayar dalam tahun anggaran 2002 dan tahun anggaran 2003 sehingga dalam pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan maka dapat ditunda ;
- 4.) Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2002 bertempat di ruang kerja Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar kembali dilakukan musyawarah antara Terdakwa dengan GUNAWAN SUTANTO yang dipimpin oleh Drs. H. ISKANDAR DJAMALUDDIN tetapi belum tercapai kesepakatan, setelah GUNAWAN SUTANTO meninggalkan tempat pertemuan, Drs. ISKANDAR DJAMALUDDIN selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan dan Terdakwa selaku Wakil Ketua Pemerintah Kabupaten Banjar tetap melanjutkan rapat dengan kesimpulan bahwa, karena tidak tercapai kesepakatan maka berdasarkan pada Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Panitia akan mengeluarkan Keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dimana perhitungan bentuk dan besarnya ganti rugi tidak mendasarkan pada ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994, yang menentukan nilai ganti

Hal. 13 dari 46 hal. Put. No. 192 PK/Pid.Sus/2010



rugi 60 % apabila tanahnya masih dipakai sendiri sebagaimana pada musyawarah-musyawarah tertentu terdahulu, dimana Drs. H. ISKANDAR DJAMALUDDIN SELAKU Wakil Ketua Panitia Pengadaan dan Terdakwa selaku wakil Pemerintah Kabupaten Banjar tetap melanjutkan rapat dengan kesimpulan bahwa, karena tidak tercapai kesepakatan maka berdasarkan pada Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994, yang menentukan nilai ganti rugi 60% apabila tanah masih dipakai sendiri sebagaimana pada musyawarah-musyawarah terdahulu, dimana Drs H. ISKANDAR DJAMALUDDIN pada rapat itu menyampaikan bahwa tanah yang akan dibebaskan tersebut Hak Guna Bangunnya sudah berakhir lebih dari 1 (satu) Tahun dan terutama dari tanahnya tidak dipergunakan sesuai dengan sifat dan fungsi peruntukan tanahnya, oleh karena itu GUNAWAN SUTANTO tidak berhak menerima ganti rugi dan Drs H. ISKANDAR DJAMALUDDIN mengusulkan agar kepada bekas pemegang hak tersebut hanya diberi santunan sesuai Pasal 20 ayat(1) huruf c PMRA/KBPN Nomor Tahun 1994 ;

- 5.) Atas usulan Drs. H. ISKANDAR DJAMALUDDIN, maka anggota Panitia Pengadaan Tanah yang hadir dalam rapat tersebut menyetujui karena tidak mengetahui bahwa hal itu bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 jo. Pasal 46 ayat (3) Peraturan Menteri Negara agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 yang menentukan terhadap bekas pemegang hak hanya diberikan uang penggantian berupa uang untuk penyerahan tanah dan bangunan di atasnya oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang akan menguasai tanah tersebut, selanjutnya telah menganggap pertimbangan teknis Terdakwa itu sudah tepat dan benar, sehingga pada waktu Drs. H. ISKANDAR DJAMALUDDIN mengusulkan agar terhadap bekas pemegang hak cukup diberi santunan sebesar 45% dari harga nyata tanah, semua anggota panitia yang kebetulan hadir mengatakan setuju karena beranggapan nilai santunan itu lebih kecil apabila diberi nilai ganti kerugian 60% sesuai Pasal 17 ayat (2) huruf b, sebagaimana nilai penawaran ganti rugi yang diajukan sekitar Rp.14.855.951.400,- (empat belas milyar delapan ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;
- 6.) Bahwa karena Terdakwa dan Panitia yang hadir sudah sepakat akan memberi santunan sebesar 45% maka dihitunglah nilai santunan tersebut



dengan berdasarkan pada nilai objek pajak (NOPJ) yang ditetapkan Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga Drs. H. ISKANDAR DJAMALUDDIN dan Terdakwa mengambil sikap untuk menetapkan sendiri bentuk dan besarnya uang yang akan diberikan kepada PT. Golden Martapura berupa uang santunan yang perhitungannya didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 jo Pasal 17 ayat (3) huruf b dan Pasal 20 ayat (1) huruf c (PMNA/KBPN) Nomor 1 Tahun 1994 dengan pertimbangan :

1. PT Golden Martapura diberikan santunan 45% dari harga nyata sesuai Pasal 17 ayat (3) huruf b dan Pasal 20 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Bagian Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 1 Tahun 1994 karena tanahnya berakhir lebih dari 1 (satu) Tahun dan tidak memanfaatkan tanahnya sesuai sifat dan fungsinya peruntukannya ;
2. Santunan yang diberikan berdasarkan harga tanah yaitu :
  - Kelas I Rp.150.000,- x 45% = Rp.67.500,-
  - Kelas II Rp.100.000,- x 45% = Rp.45.000,-
  - Kelas III Rp. 50.000,- x 45% = Rp.22.500,-

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka besarnya uang santunan adalah sebagai berikut :

a. Besarnya santunan atas tanah :

Kelas I. Tanah yang menghadap Jalan A. Yani sampai pertengahan antara jalan A. Yani dengan Jalan Menteri Empat seluas 45.198 M<sup>2</sup>, harga tanahnya sebesar :  
 $45.198 \text{ M}^2 \times \text{Rp}.67.500,- = \text{Rp}.3.050.865.000,-$

Kelas IIa. Tanah yang menghadap Jalan Menteri Empat sampai pertengahan antara Jalan Menteri Empat dengan Jalan A. Yani seluas 37.552 m<sup>2</sup>, harga tanahnya sebesar :  
 $37.552 \text{ m}^2 \times \text{Rp}.45.000,- = \text{Rp}.1.689.840.000,-$

Kelas IIb. Tanah yang menghadap Jalan Menteri Empat sampai pertengahan batas tanah yang akan dibebaskan (0 M s/d 86 M) dari pinggir Jalan Menteri Empat arah pabrik seluas 23.780 M<sup>2</sup> harga tanahnya sebesar :  
 $23.780 \times \text{Rp}.45.000,- = 1.070.100.000,-$

Kelas III. Sisa tanah tersebut kelas II.b seluas 23.402 M<sup>2</sup> harga tanahnya sebesar :  
 $23.402 \times \text{Rp}.22.500 = \text{Rp}.526.545.000,-$



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan pembagian kelas I, IIa, dan kelas III tersebut besarnya uang santunan atas tanah yang ditetapkan Terdakwa sebesar :

(Rp.3.050.865.000,- + Rp.1.689.840.000,- + Rp.1.070.100.000,- + Rp.526.545.000,-) = Rp.6.337.350.000,- (enam milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

b. Besarnya santunan untuk bangunan berdasarkan penilaian Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Banjar Rp.102.352.000,- (seratus dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

Sehingga jumlah keseluruhan santunan atas tanah dan bangunan yang diberikan kepada PT. Golden Martapura berjumlah : Rp.6.337.350.000,- + Rp.102.354.000,- = Rp.6.439.702.000,-

- Bahwa setelah menyusun hasil kesepakatan santunan tersebut dalam Berita Acara Nomor : 01/BAP/2002, Drs. H. ISKANDAR DJAMALUDDIN memerintahkan AMIR SIANIPAR, SH selaku Sekretaris Panitia segera menghubungi anggota panitia untuk menandatangani. Berita acara tersebut untuk dijadikan dasar mengeluarkan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banjar Nomor SK.01/KPTS/2002 tanggal 21 Januari 2002 tentang Bentuk dan Besarnya santunan dalam Rangka Pengadaan Tanah yang akan dibebaskan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk Kepentingan Umum di Kelurahan Keraton dan Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan yang ditetapkan tanpa berpedoman pada ketetapan yang dibuat oleh Bupati/Walikota sebagai kepala Daerah selaku pemegang otoritas dalam menentukan besarnya santunan sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Bagian Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 yang berbunyi besarnya uang santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh panitia menurut pedoman yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- Bahwa GUNAWAN SUTANTO menolak besarnya santunan yang telah ditetapkan oleh panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banjar dan mengirimkan surat penolakan dengan surat Nomor : 03/GM/02 tertanggal 14 Februari 2002 dengan permintaan agar besarnya ganti rugi sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan dibayar sekaligus pada Tahun 2002 ;

Hal. 16 dari 46 hal. Put. No. 192 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penolakan tersebut Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banjar menegaskan dalam surat Nomor : 550.2/84.A/KPT.02 tanggal 22 Januari 2002 yang ditujukan kepada GUMAWAN SUTANTO, tidak mungkin lagi merubah nilai santunan sesuai Keputusan Nomor 1/KPTS/2002 tanggal 21 Januari 2002 mengingat secara nyata perusahaan PT. Golden Martapura tidak pernah ada aktifitas sesuai dengan peruntukan tanahnya. Oleh karena itu permohonan HGB tersebut tidak mungkin dapat dikabulkan sehingga PT. Golden Martapura hanya mendapat santunan bukan ganti rugi maka dengan adanya penegasan tersebut di atas GUNAWAN SUTANTO menerima keputusan pembayaran santunan sebesar Rp.6.439.702.000,- (enam milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pj. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar selaku pejabat yang mewakili Pemerintah Kabupaten Banjar dalam hal pembebasan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka seharusnya terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan lokasi untuk kepentingan umum kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, akan tetapi Terdakwa hanya memberitahukan lisan kepada Drs. H. ISKANDAR DJAMALUDDIN pada waktu rapat penetapan mengenai nomor dan tanggal saja tanpa ada suratnya, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Bagian Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1994 ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa HGB No. 11 dan HGB No. 103 masa berlakunya sudah berakhir dan tidak diperpanjang haknya dengan demikian menjadi tanah Negara sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 37 ayat :
  - (1) Apabila HGB atas tanah Negara hapus dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, maka bekas pemegang HGB wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanahnya kepada Negara ;
  - (2) Dalam hal bangunan dan benda-benda sebagaimana dimaksud ayat 1 masih diperlukan, maka kepada bekas pemegang hak diberikan ganti rugi yang bentuk jumlahnya diatur lebih lanjut dengan Keppres ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Drs. ISKANDAR DJAMALUDDIN tersebut yang menetapkan pemberian santunan yang

Hal. 17 dari 46 hal. Put. No. 192 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan dalam dua Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003 sehingga Pemerintah Kabupaten Banjar harus menyediakan anggaran belanja untuk membayar santunan tersebut, dimana untuk Tahun anggaran 2002 dananya ditempatkan pada anggaran bagian perlengkapan Sekretariat daerah pada pos pengadaan dan Investasi Tanah, kode anggaran 2P.0.18.01.009 yang tertera ; Pembebasan tanah ex PKM/16 Ha sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang dananya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), selanjutnya dibayarkan kepada GUNAWAN SUTANTO oleh MARYANI Bendaharawan Proyek sesuai bukti kuitansi tanggal 15 Agustus 2002. Kemudian untuk Tahun Anggaran 2003 kembali dianggarkan dalam mata Anggaran Kerja Belanja Langsung No. 903/09/KEU/2003 sejumlah Rp.3.439.702.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus dua ribu rupiah) dibayarkan kepada GUNAWAN SUTANTO oleh IDA ZULFIKARIAH, S.Sos, pemegang kas Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar. Dan diketahui oleh Terdakwa selaku atasan langsung pemegang kas Bagian perlengkapan sesuai bukti kuitansi tanggal 25 Maret 2003. Sehingga untuk pembebasan lahan eks Pabrik Kertas Martapura, Pemerintah Kabupaten Banjar membayar santunan kepada GUNAWAN SUTANTO sejumlah Rp.3.000.000.000,- + Rp.3.439.702.000,- = Rp.6.439.703.000,- (enam milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus dua ribu rupiah) padahal berdasarkan perhitungan ahli A.M. HANAFIAH, SE dari BPKP Perwakilan Banjarmasin, kepada GUNAWAN SUTANTO hanya berhak memberikan ganti rugi atas nilai bangunan di atas tanah tersebut senilai Rp.102.352.000,- (seratus dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan (2) PP No. 40 Tahun 1996 jo. PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999 sebagaimana tertuang dalam Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor S-3144/PW.16/5/2006 tanggal 13 Juli 2006 ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas bertentangan dengan kewenangan yang dimilikinya yaitu selaku Pj. Kepala Bagian Perlengkapan Kabupaten Banjar antara lain dalam pengadaan barang keperluan Pemerintah Kabupaten Banjar antara lain dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Bupati sebagaimana ketentuan Pasal 6 PMNA/KBPN 1 Tahun 1994, tapi kenyataannya Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan dimaksud, dan hanya memberikan nomor dan tanggal surat yaitu Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/P3L.PKM/II/2000 tanggal 7 Februari 2000 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Drs. H. ISKANDAR DJAMALUDDIN sedangkan pada kenyataannya surat permohonan tersebut tidak ada. Juga Terdakwa berkewajiban melaporkan kepada Bupati Banjar setiap langkah atau tahap-tahap yang dilakukan dalam musyawarah dengan GUNAWAN SUTANTO, tetapi Terdakwa tanpa kewenangan telah bertindak bersama-sama dengan Drs. H. ISKANDAR DJAMALUDDIN memutuskan sendiri untuk melakukan perhitungan dan menetapkan pemberian santunan kepada GUNAWAN SUTANTO dengan mendasarkan ketentuan yang salah yaitu Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 jo Pasal 17 ayat (3) huruf b dan Pasal 20 ayat (1) huruf c PMNA/KBPN Nomor 1 Tahun 1994, padahal Terdakwa juga mengetahui bahwa penerapan aturan tersebut tidak tepat karena penetapan santunan harus didasarkan pada pedoman yang ditetapkan oleh Bupati sesuai Pasal 20 ayat (2) PMNA 1 Tahun 1994 dan lebih lagi GUNAWAN SUTANTO tidak berhak memperoleh santunan berupa apapun karena berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 jo. Pasal 46 PMNA/KBPN 9 Tahun 1999 yang menentukan terhadap bekas Pemegang Hak Guna Bangunan yang sudah berakhir haknya hanya diberikan ganti rugi penyerahan tanah dan bangunan yang besarnya sesuai perhitungan ahli A.M. HANAFIAH, SE dari BPKP Perwakilan Banjarmasin tersebut di atas ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. ISKANDAR DJAMALUDDIN tersebut telah memperkaya orang lain yaitu GUNAWAN SUTANTO dan menyebabkan kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Banjar sejumlah Rp.6.439.702.000,- - Rp.102.352.000,- = Rp.6.337.350.000,- (enam milyar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 15 November 2007 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAIRUL SALEH, Bsc.,S.Sos terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan

Hal. 19 dari 46 hal. Put. No. 192 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAIRUL SALEH, Bsc.,S.Sos dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, dan ;
3. Membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidaire selama 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Membayar uang pengganti Rp.6.337.350.000,- (enam milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditanggung bersama-sama dengan Terdakwa GUNAWAN SUSANTO dan Terdakwa Drs. H. ISKANDAR DJAMLUDDIN jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Tim Pengembalian Ex. Pabrik kertas Martapura Kabupaten Tingkat II tanggal 29 Maret 1999 ;
  2. Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 351 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Pemanfaatan lahan Ex Pabrik Kertas Martapura Kabupaten Banjar Tanggal 10 Nopember 1999 ;
  3. Resume Tanah PT. Golden Martapura, tanggal 24 April 1995 ;
  4. Resume tanah Hak guna bangunan PT. Golden Martapura yang direncanakan untuk kepentingan umum oleh pihak Pemerintah Kabupaten Dati II Banjar, tanggal 5 Januari 2000 ;
  5. Surat Keputusan PT. Golden Martapura kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor 414/GM/00, tanggal 16 Juni 2000 perihal permohonan perpanjangan hak atas tanah ;
  6. Berita Acara Tim Penetapan Lokasi untuk rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura dan Kantor polisi sektor Martapura Nomor : 01/TPL/2000 ;
  7. Keputusan Bupati Banjar Nomor : 01 Tahun 2000 tentang pemberian persetujuan penetapan lokasi untuk pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Martapura, Pasar Martapura dan Kantor Polisi sektor Martapura Nomor 01/TPL/2000 ;

Hal. 20 dari 46 hal. Put. No. 192 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Lampiran Keputusan Bupati Banjar Nomor 01/TPL/2000, tanggal 16 Oktober 2000 Peta areal yang ditetapkan untuk : Rumah Sakit Umum, Terminal Induk, Pasar dan Kantor Polisi Sektor Martapura ;
9. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar kepada PT. Golden Martapura Nomor 620.1/945/KP-02 tanggal 19 Oktober 2000 perihal permohonan perpanjangan hak atas tanah ;
10. Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2001 tentang Tim Pengembalian dan Pemanfaatan Ex. Pabrik Kertas Martapura Kabupaten Banjar, tanggal 7 Februari 2001, beserta 1 (satu) lembar lampirannya ;
11. Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 500/260/KP.02 tertanggal 12 Juni 2001 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Golden Martapura Perihal penguasaan Pemerintah Kabupaten Banjar atas tanah ex. HGB No. 11 dan HGB No. 103 ;
12. Resume : musyawarah Penetapan besarnya ganti kerugian tanah dan bangunan di atasnya ex. HGB No. 11 Kelurahan Jawa dan HGB No. 103 Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura atas nama PT. Golden Martapura yang akan dibebaskan Pemkab Banjar untuk Kepentingan umum ;
13. 1 (satu) Exemplar Musyawarah Penetapan besarnya santunan atas tanah dan bangunan di atasnya ex. HGB No. 103 Kelurahan Keraton dan HGB No. 11 Kelurahan Jawa atas nama PT. Golden Martapura yang akan dibebaskan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk Kepentingan umum ;
14. Berita Acara : Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banjar tentang penetapan bentuk dan besarnya santunan tanah dan benda tetap di atasnya yang akan dibebaskan pemerintah Kabupaten Banjar untuk Kepentingan Umum Nomor : /BAP/2002 tanggal 14 Januari 2002 ;
15. 1 (satu) lembar Peta Situasi Nomor 16/1980 ;
16. 1 (satu) Buah Buku Tanah No. 103 (Sertifikat) ;
17. 1 (satu) Buah Buku Tanah No. 11 (Sertifikat) ;
18. 1 (satu) Lembar Surat No. 247/BO/REMG/X/1991 tanggal 14 Oktober 1991 dari PT. Bank Duta yang ditujukan kepada BPN Kabupaten Banjar perihal Permohonan Pencabutan Kembali Pemasangan Hipotek (Roya) atas sertifikat HGB No. II atas nama PT. Golden Martapura ;

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No. 192 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Surat No. 550.2/84.A/KPT.02 tertanggal 22 Februari 2002 perihal Santunan atas tanah dan bangunan ex. HGB No. 11 dan No. 103 ;
20. Surat Masuk dan Surat Keluar tanggal 5 Februari 2002 ;
21. Daftar hadir Panitia Pengadaan Tanah pada Musyawarah/Penetapan Besarnya ganti kerugian Tanah dan benda yang ada di atasnya atas nama PT. Golden Martapura, terletak di Kelurahan Keraton dan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Hari Senin tanggal 14 Januari 2002 tempat Ruang Kerja Bupati Banjar ;
22. 1 (satu) buah Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Langsung Tahun Anggaran 2003 ;
23. 1 (satu) buah buku Kabupaten Banjar untuk Martapura ;
24. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar No. 08/BKOBL/3/2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ;
25. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp.3.439.702.000,- untuk Pembayaran Uang Santunan Pembebasan Tanah HGB No. 11 dan No. 103 kepada PT. Golden Martapura, tanggal 26 Maret 2003 ;
26. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp.54.320.000,- untuk biaya Panitia Ganti Rugi Tanah Bangunan PKM Martapura kepada PT. Golden Martapura tanggal 21 April 2003 ;
27. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp.3.000.000.000,- untuk pembayaran uang santunan pembebasan tanah HGB No. 11 dan No. 103 kepada PT. Golden Martapura tanggal 15 Agustus 2002 ;
28. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar Nomor 85/SKOP/4/2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Tahun 2002 ;
29. Berita Acara Tim Penetapan Lokasi untuk rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura dan Kantor Polisi Sektor Martapura Nomor : 01/TPL/2000 ;
30. Keputusan Bupati Banjar Nomor : 01 Tahun 2000 tentang Pemberian persetujuan penetapan lokasi untuk pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum ;
31. Lampiran Keputusan Bupati Banjar No. 01 Tahun 2000 tanggal 16 Oktober 2002 Peta Areal yang ditetapkan untuk Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura dan Kantor Polisi Sektor Martapura ;
32. Keputusan Bupati Banjar No. 903/09/KEU/2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ;

Hal. 22 dari 46 hal. Put. No. 192 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Keputusan Bupati Nomor 06 Tahun 2003 tentang persetujuan pemegang kas pemegang barang, pembantu pemegang kas dan atasan langsung pemegang kas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2003 ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Martapura No. 88/Pid.B/2007/PN.Mtp tanggal 23 Oktober 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAIRUL SALEH, BSc.,S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan subsidair ;
2. Membebaskan ia Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Pengembalian Eks Pabrik Kertas Martapura Kabupaten Tingkat II tanggal 29 Maret 1999 ;
  - Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 351 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Pemanfaatan Lahan Eks Pabrik Kertas Martapura Kabupaten Banjar, tanggal 10 November 1999 ;
  - Resume Tanah PT. Golden Martapura, tanggal 4 April 1995 ;
  - Resume Tanah Hak Guna Bangunan PT. Golden Martapura yang direncanakan untuk kepentingan umum oleh Pihak Pemerintah Kabupaten Dati II Banjar, tanggal 5 Januari 2000 ;
  - Surat Keputusan PT. Golden Martapura kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor : 414/GM/00, tanggal 16 Juni 2000 perihal permohonan perpanjangan hak atas tanah ;
  - Berita Acara Tim Penetapan Lokasi untuk rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura dan Kantor Polisi Sektor Martapura Nomor : 01/TPL/2000 ;
  - Keputusan Bupati Banjar Nomor : 01 Tahun 2000 tentang Pemberian persetujuan Penetapan Lokasi untuk Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura dan Kantor Polisi Sektor Martapura Nomor : 01/TPL/2000, tanggal 16 Oktober 2000 ;

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No. 192 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Keputusan Bupati Banjar Nomor : 01/TPL/2000 tanggal 16 Oktober 2000 Peta Areal yang ditetapkan untuk Rumah Sakit Umum, Terminal Induk, Pasar dan Kantor Polisi Sektor ;
- Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten banjar kepada PT. Golden Martapura Nomor : 620.1/945/KP-02 tanggal 19 Oktober 2000 perihal permohonan perpanjangan hak atas tanah ;
- Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 24 Tahun 2001 tentang Tim Pengembalian dan Pemanfaatan Eks. Pabrik Kertas Martapura Kabupaten Banjar, tanggal 7 Februari 2001, beserta 1 (satu) lembar lampirannya ;
- Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 500/260/KP.02 tertanggal 12 Juni 2001 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Golden Martapura perihal penguasaan Pemerintah Kabupaten Banjar atas tanah ex. HGB No. 11 dan HGB No. 103 ;
- Resume : Musyawarah penetapan ganti kerugian tanah dan bangunan di atasnya ex. HGB No. 11 Kelurahan Jawa dan HGB No. 103 Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura atas nama PT. Golden Martapura yang akan dibebaskan Pemkab Banjar untuk Kepentingan Umum ;
- 1 (satu) Eksemplar Musyawarah Penetapan besarnya santunan atas tanah dan bangunan di atasnya eks. No. 103 Kelurahan Keraton dan HGB No. 11 Kelurahan Jawa atas nama PT. Golden Martapura yang akan dibebaskan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk kepentingan Umum ;
- Berita Acara : Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banjar tentang penetapan bentuk dan besarnya santunan tanah dan benda tetap di atasnya yang akan dibebaskan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk Kepentingan Umum Nomor : /BAP/2002 tanggal 14 Januari 2002 ;
- 1 (satu) lembar Peta Situasi Nomor 16/1980 ;
- 1 (satu) Buah Buku Tanah No. 103 (Sertifikat) ;
- 1 (satu) Buah Buku Tanah No. 11 (Sertifikat) ;
- 1 (satu) lembar surat No. 247/BD/REMG/X/1991 tanggal 14 Oktober 1991 dari PT. Bank Duta yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Negara Kabupaten Banjar perihal : Permohonan Pencabutan Kembali Pemasangan Hipotek (Roya) atas sertifikat HGB No. 11 atas nama PT. Golden Martapura ;

Hal. 24 dari 46 hal. Put. No. 192 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat No. 550.2/84.A/KPT.02 tertanggal 22 Februari 2002 perihal Santunan atas tanah dan bangunan eks. HGB No. 11 dan No. 103 ;
- Surat Masuk dan Surat Keluar tanggal 5 Februari 2002 ;
- Daftar hadir Panitia Pengadaan Tanah pada Musyawarah Penetapan Besarnya Ganti kerugian tanah dan Benda yang ada di atasnya atas nama PT. Golden Martapura, terletak di Kelurahan Keraton dan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Hari Senin tanggal 14 Januari 2002 tempat Ruang Kerja Bupati Banjar ;
- 1 (satu) buah dokumen anggaran satuan kerja (DASK) belanja langsung Tahun Anggaran 2003 ;
- 1 (satu) buah Buku pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten banjar untuk Rumah Sakit Umum dan Pasar Martapura ;
- 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar No. 08/BKO-BL/3/2003 tentang Otorisasi Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 3.439.702.000,- untuk Pembayaran Uang Santunan Pembebasan Tanah HGB No. 11 dan No. 103 kepada PT. Golden Martapura, tanggal 26 Maret 2003 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 54.320.000,- untuk biaya Panitia Ganti Rugi Tanah Bangunan PKM Martapura kepada PT. Golden Martapura tanggal 21 April 2003 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 3.000.000.000,- untuk pembayaran uang santunan pembebasan tanah HGB No. 11 dan No. 103 kepada PT. Golden Martapura tanggal 15 Agustus 2002 ;
- 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Nomor : 85/SKOP/4/2002 tentang Otorisasi Anggaran Pembangunan Tahun 2002 ;
- Keputusan Bupati Banjar No. 903/09/KEU/2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ;
- Keputusan Bupati Nomor 06 Tahun 2003 tentang persetujuan pemegang kas pemegang barang, pembantu pemegang kas dan atasan langsung pemegang kas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2003 ;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain ;

- Fotokopi Keputusan Bupati Banjar No. 16 Tahun 2002 tentang Penunjukan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek-proyek Dana Pembangunan Kabupaten Banjar dan PAD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2002 ;

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No. 192 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Keputusan Bupati Banjar No. 35 Tahun 2003 Tentang Penunjukan Pengelolaan Kegiatan Dana Pembangunan Kabupaten Banjar dan PAD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2003 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 936 K/Pid.Sus/2008 tanggal 19 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MARTAPURA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 88/Pid.B/2007/PN.Mtp tanggal 23 Oktober 2007 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa HAIRUL SALEH, BSc.,S.Sos telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun ;
3. Menghukum pula Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Pengambilalihan Eks. Pabrik Kertas Martapura Kabupaten Tingkat II tanggal 29 Maret 1999 ;
  - Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor :351 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Pemanfaatan Eks. Pabrik Kertas Martapura Kabupaten Banjar, tanggal 10 November 1999 ;
  - Resume Tanah PT. Golden Martapura, tanggal 4 April 1995 ;
  - Resume tanah hak guna bangunan PT. Golden Martapura yang direncanakan untuk kepentingan umum oleh pihak Pemerintah Kabupaten Dati II Banjar, tanggal 5 Januari 2000 ;
  - Surat Keputusan PT. Golden Martapura kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor : 414/GM/00, tanggal 16 Juni 2000 perihal permohonan perpanjangan atas hak tanah ;

Hal. 26 dari 46 hal. Put. No. 192 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Tim Penetapan Lokasi untuk rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura dan Kantor Polisi Sektor Martapura Nomor : 01/TPL/2000 ;
- Keputusan Bupati Banjar Nomor : 01 Tahun 2000 tentang Pemberian persetujuan Penetapan Lokasi untuk Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura dan Kantor Polisi Sektor Martapura Nomor : 01/TPL/2000, tanggal 16 Oktober 2000;
- Lampiran Keputusan Bupati Banjar Nomor : 01/TPL/2000, tanggal 16 Oktober 2000 Peta Areal yang ditetapkan untuk Rumah Sakit Umum, Terminal Induk, Pasar dan Kantor Polisi Sektor ;
- Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar kepada PT. Golden Martapura Nomor : 620.1/945/KP-02 tanggal 16 Oktober 2000 perihal permohonan perpanjangan atas hak tanah ;
- Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 24 Tahun 2001 tentang Tim Pengembalian dan Pemanfaatan Eks. Pabrik Kertas Martapura Kabupaten Banjar, tanggal 7 Februari 2001, beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
- Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 500/260/KP.02 tertanggal 12 Juni 2001 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Golden Martapura perihal penguasaan Pemerintah Kabupaten Banjar atas tanah ex. HGB No.11 dan HGB No.103;
- Resume : Musyawarah penetapan besarnya ganti kerugian tanah dan bangunan di atasnya ex. HGB No.11 Kelurahan Jawa dan HGB No. 103 Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura atas nama PT. Golden Martapura yang akan dibebaskan Pemkab Banjar untuk Kepentingan Umum;
- 1 (satu) Eksemplar Musyawarah Penetapan besarnya santunan atas tanah dan bangunan di atasnya eks. No.103 Kelurahan Keraton dan HGB No.11 Kelurahan Jawa atas nama PT. Golden Martapura yang akan dibebaskan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk kepentingan umum ;
- Berita Acara : Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banjar tentang penetapan bentuk dan besarnya santunan tanah dan benda tetap di atasnya yang akan dibebaskan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk Kepentingan Umum Nomor : /BAP/2002 tanggal 14 Januari 2002 ;
- 1 (satu) lembar Peta Situasi Nomor 16/1980 ;

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No. 192 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku Tanah No.103 (sertifikat) ;
- 1 (satu) Buah Buku Tanah No.11 (sertifikat) ;
- 1 (satu) Lembar Surat No. 247/BD/REMG/X/1991 tanggal 14 Oktober 1991 dari PT. Bank Duta yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Negara Kabupaten Banjar perihal : Permohonan Pencabutan Kembali pemasangan Hipotek (Roya) atas sertifikat HGB No.11 atas nama PT. Golden Martapura ;
- 1 (satu) Surat No. 550.2/84.A/KPT.02 tertanggal 22 Februari 2002 perihal Santunan atas tanah dan bangunan eks. HGB No.11 dan No. 103 ;
- Surat Masuk dan Surat Keluar tanggal 5 Februari 2002 ;
- Daftar hadir panitia Pengadaan Tanah pada Musyawarah Penetapan Besarnya ganti kerugian Tanah dan benda yang ada di atasnya atas nama PT. Golden Martapura, terletak di Kelurahan Keraton dan Jawa Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Hari Senin tanggal 14 Januari 2002 tempat ruang kerja Bupati Banjar ;
- 1 (satu) buah dokumen anggaran satuan kerja (DASK) belanja langsung Tahun 2003 ;
- 1 (satu) buah buku pengadaan tanah pemerintah Kabupaten Banjar untuk Rumah Sakit Umum dan Pasar Martapura ;
- 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar No. 08/BKO/-BL/3/2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp.3.439.702.000,- untuk pembayaran Uang Santunan Pembebasan Tanah HGB No.11 dan No.103 kepada PT. Golden Martapura, tanggal 26 Maret 2003 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp.54.320.000,- untuk biaya Panitia Ganti Rugi Tanah Bangunan PKM Martapura kepada PT. Golden Martapura tanggal 21 April 2003 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp.3.000.000.000,- untuk pembayaran uang santunan pembebasan tanah HGB No.11 dan No.103 kepada PT. Golden Martapura tanggal 15 Agustus 2002 ;
- 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar Nomor : 85/SKOP/4/2002 tentang Otorisasi Anggaran Pembangunan Tahun 2002 ;
- Berita Acara Tim penetapan Lokasi untuk rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura, Kantor Polisi Sektor Martapura Nomor : 01/TPL/2000 ;

Hal. 28 dari 46 hal. Put. No. 192 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Banjar Nomor : 01 Tahun 2000 tentang pemberian persetujuan penetapan lokasi untuk pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura, Kantor Polisi Sektor Martapura Nomor : 01/TPL/2000, tanggal 16 Oktober 2000;
- Lampiran Keputusan Bupati Banjar No.01 Tahun 2000 tanggal 16 Oktober 2000 Peta Areal yang ditetapkan untuk Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura, Kantor Polisi Sektor Martapura ;
- Keputusan Bupati Banjar No.903/09/KEU/2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ;
- Keputusan Bupati Banjar Nomor : 06 Tahun 2003 tentang persetujuan pemegang kas pemegang barang, pembantu pemegang kas dan atasan langsung pemegang kas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2003 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 23 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 23 Agustus 2010 dari SYAHRANI, SH., dkk sebagai Kuasa Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2010, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Maret 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 244 KUHAP, yang menentukan : "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas" ;

Hal. 29 dari 46 hal. Put. No. 192 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan ini terhadap putusan “bebas murni (zuivere vrijspraak)”, yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 88/Pid.B/2007/PN.Mtp, tanggal 23 Oktober 2007 kepada Pemohon, Jaksa Penuntut Umum tidak berhak/berwenang mengajukan upaya hukum kasasi. Tetapi ternyata Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung, dan ternyata pula Mahkamah Agung menerimanya dan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap Pemohon. Ini jelas merupakan pelanggaran prinsip legalitas, dan jelas pula bertentangan dengan salah satu tujuan hukum yakni KEPASTIAN HUKUM, dan merusak sendi-sendi Negara Hukum Republik Indonesia vide Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan : “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Hal di atas diperkuat pula oleh pendapat ahli Prof. DR. J. E. Sahetapy, SH.,MA, dalam bukunya berjudul Runtuhnya Etik Hukum, Penerbit PT. Kompas Media Nusantara, Oktober 2009, Jakarta, halaman 142, menyatakan : “Asas Legalitas untuk hukum (acara) pidana harus dipegang teguh sebab ketentuannya limitatif, tidak bisa ditambah atau dikurangi sesuai selera. Andaikata hendak ditafsirkan “menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup”, itu tidak berarti aturan permainan hukum yang sudah konstitutif limitatif itu boleh diubah semau gue. Ungkapan yang terakhir ini bertalian dengan “menggali nilai.....” harus dikonotasikan yang bertalian dengan substansi, bukan dengan hukum formal. Keadilan yang tidak dipagari dengan rambu-rambu hukum akan menjadi keadilan liar, ibarat keledai liar yang tidak terkendali”.

Hal ini diperkuat pula oleh Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 45 A yang berbunyi :

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya.
- (2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. putusan tentang praperadilan;

Hal. 30 dari 46 hal. Put. No. 192 PK/Pid.Sus/2010



- b. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;
- (3) Permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.
- (4) Penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan upaya hukum.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

Apabila ketentuan ini diikuti maka Pengadilan Negeri Martapura memang tidak boleh menolak pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum, melainkan menerimanya dan kemudian Ketua Pengadilan Negeri Martapura menerbitkan PENETAPAN yang isinya tidak dapat menerima permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengirimkan berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tetapi dalam kenyataannya baik Ketua Pengadilan Negeri Martapura maupun Mahkamah Agung cq Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini mengabaikan semua ketentuan acara di atas. Sekali lagi ini merupakan pelanggaran terhadap tata tertib beracara, suatu contoh yang tidak baik dari Hakim Agung yang notabene sebagai Hakim Tertinggi di Negara Hukum Republik Indonesia tercinta ini.

2. Bahwa Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 197 ayat (1) dan (2) menentukan :

Pasal 197

- (1) Surat putusan pemidanaan memuat :
  - a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
  - b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan kepercayaan Terdakwa ;
  - c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan ;
  - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;
  - e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan ;



- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal ;
- h. pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti ;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu ;
- k. perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan ;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera ;

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k, dan l, pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Penjelasan ayat (2) :

Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

Bahwa berdasarkan asas legalitas vide KUHAP, Pasal 3 yang menentukan : “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”, dihubungkan dengan amar putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dan dihubungkan pula dengan KUHAP, Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) berikut penjelasannya, maka sangat jelas dan tidak boleh ditafsirkan lain, putusan Mahkamah Agung RI No.936 K/Pid.Sus/2008, tanggal 19 Januari 2010, adalah “BATAL DEMI HUKUM”, karenanya tidak dapat dilaksanakan (dieksekusi) atau disebut juga putusan yang “NON EKSEKUTABEL”.

Jadi menurut kata-kata Undang-Undang (Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) KUHAP), putusan Mahkamah Agung RI No.936 K/Pid.Sus/2008, tanggal 19 Januari 2010 batal demi hukum, berarti putusan tersebut dianggap tidak



ada, dan karenanya kembali kepada putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 88/Pid.B/2007/PN/Mtp tanggal 23 Oktober 2007, yang amarnya menyatakan Terdakwa Hairul Saleh, B.Sc., Sos bebas dari semua dakwaan (vrijspraak).

Sebagai tambahan untuk dipertimbangkan adalah hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2009 – BEBERAPA PERMASALAHAN HUKUM, huruf B. PIDANA, Halaman 21, angka 3 : ada pertanyaan : “Apakah pencantuman agar terpidana segera ditahan dalam amar putusan di tingkat kasasi masih diperlukan ?” Jawaban : “Masih perlu dicantumkan, agar Jaksa Penuntut Umum tidak ada keraguan untuk melaksanakannya”.

3. Bahwa Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP yang berbunyi : “apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan”

Bahwa dalam perkara ini ada beberapa bukti baru (Novum) yang dapat menciptakan keadaan hukum baru sehingga dapat dijadikan alasan kuat yang dapat merubah putusan Mahkamah Agung RI No.936 K / Pid.Sus / 2008, tanggal 19 Januari 2010, yaitu sebagai berikut :

(1) Tanah seluas 136.035 M<sup>2</sup> yang telah dibebaskan tersebut menjadi asset Pemerintah Kabupaten Banjar :

- ❖ Pusat Perbelanjaan Sekumpul yang menjadi tanggung jawab dan wewenang Dinas Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Banjar (PK.1a dan PK.1b).
- ❖ Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha, di bawah tanggung jawab dan wewenang SKPD RSUD Ratu Zalecha (PK.2).

Ini bersesuaian dengan :

- Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Pengembalian Eks. Pabrik Kertas Martapura Kabupaten Tingkat II tanggal 29 Maret 1999;
- Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 351 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Pemanfaatan lahan Eks Pabrik Kertas Martapura Kabupaten Banjar, tanggal 10 November 1999 ;
- Resume Tanah PT. Golden Martapura, tanggal 4 April 1995 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Resume tanah hak guna bangunan PT. Golden Martapura yang direncanakan untuk kepentingan umum oleh Pihak Pemerintah Kabupaten Dati II Banjar, tanggal 5 Januari 2000 ;
- Berita Acara Tim Penetapan Lokasi untuk rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura dan Kantor Polisi Sektor Martapura Nomor : 01/TPL/2000 ;
- Keputusan Bupati Banjar Nomor : 01 Tahun 2000 tentang Pemberian persetujuan Penetapan Lokasi untuk Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura dan Kantor Polisi Sektor Martapura Nomor : 01/TPL/2000, tanggal 16 Oktober 2000 ;
- Lampiran Keputusan Bupati Banjar Nomor : 01/TPL/2000, tanggal 16 Oktober 2000 Peta Areal yang ditetapkan untuk Rumah Sakit Umum, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura dan Kantor Polisi Sektor Martapura ;
- Surat Keputusan Banjar Nomor : 24 Tahun 2001 tentang Tim Pengembalian dan Pemanfaatan Eks. Pabrik Kertas Martapura Kabupaten Banjar, tanggal 7 Februari 2010, beserta 1 (saru) lembar lampirannya ;
- Resume : Musyawarah penetapan besarnya ganti kerugian tanah dan bangunan di atasnya ex. HGB No.11 Kelurahan Jawa dan HGB No.103 Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura atas nama PT. Golden Martapura yang akan dibebaskan Pemkab Banjar untuk Kepentingan Umum ;
- 1 (satu) Eksemplar Musyawarah Penetapan besarnya santunan atas tanah dan bangunan di atasnya eks.No.103 Kelurahan Keraton dan HGB No.11 Kelurahan Jawa atas nama PT. Golden Martapura yang akan dibebaskan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk kepentingan umum ;
- Berita Acara : Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banjar tentang penetapan bentuk dan besarnya santunan tanah dan benda tetap di atasnya yang akan dibebaskan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk Kepentingan Umum Nomor : /BAP/2002 tanggal 14 Januari 2002 ;
- Daftar hadir Panitia Pengadaan Tanah pada Musyawarah Penetapan Besarnya ganti kerugian tanah dan benda yang ada di atasnya atas nama PT. Golden Martapura, terletak di Kelurahan Keraton dan Jawa,

Hal. 34 dari 46 hal. Put. No. 192 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, hari Senin, tanggal 14 Januari 2002, tempat Ruang Kerja Bupati Banjar ;

- 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar Nomor : 85/SKOP/4/2002 tentang Otorisasi Anggaran Pembangunan Tahun 2002 ;
- 1 (satu) buah Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) belanja langsung tahun anggaran 2003 ;
- 1 (satu) buah Buku pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Banjar untuk Rumah Sakit Umum dan Pasar Martapura ;
- 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar No.08/BKO-BL/3/2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ;
- Keputusan Bupati Banjar No.903/09/KEU/2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ;
- Keputusan Bupati Nomor : 06 Tahun 2003 tentang persetujuan pemegang kas pemegang barang, pembantu pemegang kas dan atasan langsung pemegang kas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2003 ;

(2) Pembebasan Hak Guna Bangunan yang terletak di Kota Banjarmasin, juga dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden No.55 Tahun 1993, yaitu :

- 1.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.35, atas nama Oe Siong Hwa Nio (PK.3a) dan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah, tanggal 20 September 2003 atas nama Oe Siong Hwa Nio (PK.3b) ;
- 2.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.177, atas nama Hanafi Mutiara (PK.4a) dan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah, tanggal 20 September 2003 atas nama Hanafi Mutiara (PK.4b) ;

(3) Legal Opinion Nomor : 570.43-613-D.I, tanggal 17 Maret 2006, yang dibuat oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan Badan Pertanahan Nasional, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan (PK.5).

Dalam legal opinion ini, memuat PERMASALAHAN “Apakah penetapan dan besarnya santunan terhadap pembebasan tanah PT. Golden Martapura oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banjar dapat dibenarkan menurut kaidah hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996, maupun PP No.36 Tahun 1998”.

Dalam legal opinion ini memuat PENDAPAT :

Hal. 35 dari 46 hal. Put. No. 192 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dalam kasus ini perolehan tanah dimaksud akan digunakan dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Banjar untuk keperluan kepentingan umum, maka aturan hukum yang harus dipergunakan adalah Keppres No.55 Tahun 1993 jo PMNA/KBPN No.1 Tahun 1994.
2. Menurut PMNA/KBPN No.1 Tahun 1994 berdasarkan Pasal 17 ayat (3) huruf a, HGB yang masih berlaku dinilai 80% sedangkan yang sudah berakhir haknya dinilai 60% berdasarkan Pasal 17 ayat (3) huruf b, jika tanahnya masih dipakai sendiri atau orang lain atas persetujuannya, dan bekas pemegang hak telah mengajukan perpanjangan/permohonan hak selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir atau hak itu berakhir belum lewat satu tahun.
3. Selanjutnya mengenai penguasaan tanah tanpa hak diatur dalam Pasal 20 PMNA/KBPN No.1 Tahun 1994 sebagai berikut :
  - (1) Kepada yang memakai tanah tanpa sesuatu hak tersebut di bawah ini diberikan uang santunan :
    - c. Bekas pemegang hak guna bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 17 angka 3 huruf b ;
  - (2) Besarnya uang santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Panitia menurut pedoman yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
4. Selanjutnya mengenai penguasaan tanah tanpa hak diatur dalam Pasal 20 PMNA/KBPN No.1 Tahun 1994 sebagai berikut :

Apabila pemegang hak atas tanah dan pemilik bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan menyetujui kesediaan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) Panitia mengeluarkan keputusan tentang bentuk dan besarnya ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan tersebut.
5. Jika ketentuan-ketentuan tersebut diterapkan dalam kasus pembebasan tanah PT. Golden Martapura i.c. HGB No.11 dan No.103 maka pembebasan tanah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Keppres No.55 Tahun 1993 jo PMNA/KBPN No.1 Tahun 1994 yang secara khusus mengatur Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah sebagai berikut :
  - a. Di dalam proses pengadaan tanah oleh Panitia Pengadaan Tanah atas tanah HGB PT. Golden Martapura telah ditetapkan santunan sebesar Rp.6.337.350.000,- berdasarkan musyawarah, Senin



tanggal 14 Januari 2002 yang hasilnya dituangkan dalam SK Panitia Pengadaan Tanah No.SK01/KPTS/2002 tanggal 21 Januari 2002 dan disetujui PT. Golden Martapura dan tertuang dalam perjanjian tentang Santunan Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Kabupaten Banjar dengan PT. Golden Martapura, Akta No.182 tanggal 8 Juli 2002 dibuat di hadapan Neddy Fernanto, SH Notaris di Martapura. Berkenaan dengan hal tersebut maka proses pengadaan tanah ini telah memenuhi ketentuan Pasal 18 PMNA/KBPN No.1 Tahun 1994.

- b. Berkenaan dengan bentuk dan besarnya ganti rugi dalam kasus ini Panitia Pengadaan Tanah telah menetapkan santunan sebesar 45% dari harga nyata yaitu Rp.6.337.350.000,- dalam kasus ini HGB berakhir pada Tahun 2000, dan pada tahun yang sama PT. Golden Martapura telah mengajukan permohonan perpanjangan dan pemberian HGB kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, yang belum dapat diproses berhubung adanya Perda No.13 Tahun 2000 yang menegaskan lokasi tersebut diperlukan untuk proyek pembangunan bagi kepentingan umum, meskipun acara pembebasan dilakukan pada Tahun 2002.
- c. Berkenaan dengan hal tersebut angka 5 huruf 'b' di atas, maka mengingat PT. Golden Martapura pada dasarnya telah mengajukan permohonan perpanjangan hak saat berakhirnya HGB yang bersangkutan, seharusnya dapat diterapkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf 'b' PMNA/KBPN No.1 Tahun 1994, dengan memperoleh ganti rugi sebesar 60% dari harga nyata, akan tetapi mengingat pembebasan tanah dilakukan Tahun 2002, sehingga masa berakhirnya HGB a.n. PT. Golden Martapura telah lebih dari satu tahun, dengan demikian dapat pula diterapkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf 'c' PMNA/KBPN No.1 Tahun 1994 dengan memberikan uang santunan, yang besarnya ditetapkan oleh Panitia. Dengan demikian penetapan besarnya santunan sebesar 45% dari harga nyata adalah otoritas Panitia karena di dalam PMNA/KBPN No.1 Tahun 1994 tidak diatur mengenai besaran prosentase nilai santunan tersebut.
- d. Sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan dalam angka 5 huruf "b dan c" kami berpendapat penetapan santunan kepada



PT. Golden Martapura tidak menyalahi aturan hukum di dalam proses pengadaan tanah.

6. Berkenaan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No.40 Tahun 1996 yang mengatur bahwa apabila HGB atas tanah hapus dan tidak diperpanjang atau tidak diperbaharui, bekas pemegang hak guna bangunan wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanahnya kepada Negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya 1 tahun sejak hapusnya HGB, kiranya tidak relevan untuk diterapkan dalam kasus ini karena pada hakikatnya HGB No.11/Jawa dan HGB No.103/Kraton a.n. PT. Golden Martapura telah diajukan permohonan perpanjangan hak pada tanggal 16 Juni 2000, tidak dapat diperpanjangnya HGB a.n. PT. Golden Martapura semata-mata karena tanah tersebut direncanakan untuk lokasi pembangunan guna kepentingan umum berdasarkan Perda No.13 Tahun 2000.
7. Selain hal-hal tersebut di atas, penerapan Pasal 37 PP No.40 Tahun 1996 juga harus dilihat sebagai satu kesatuan dengan ayat berikutnya (tidak sepotong-sepotong). Di dalam Pasal 37 ayat (2) PP No.40 Tahun 1996 diatur bahwa dalam hal bangunan dan benda-benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih diperlukan, maka kepada bekas pemegang hak diberikan ganti rugi yang bentuk dan jumlahnya diatur lebih lanjut dengan Keppres, dalam hal ini harus dibaca Keppres No.55 Tahun 1993 yang lebih rinci diatur dalam PMNA/KBPN No.1 Tahun 1994.
8. Selain hal tersebut, di dalam Penjelasan Pasal 37 ayat (2) PP No.40 Tahun 1996 diuraikan bahwa "Penentuan bangunan dan benda-benda itu masih diperlukan atau tidak, dilakukan berdasarkan kepentingan umum dengan mengingat kepentingan bekas pemegang hak dan peruntukan tanah selanjutnya. Dengan demikian bagi pemegang hak itu sendiri walaupun jangka waktu haknya sudah berakhir tetapi tidak serta merta hak-haknya hilang begitu saja tetapi hak keperdataan seseorang masih melekat terhadap tanah tersebut.
9. Berkenaan dengan adanya keinginan pihak-pihak tertentu menggunakan PP No.36 Tahun 1998 dalam proses pengadaan tanah instansi pemerintah, kiranya tidak relevan untuk diterapkan dalam pembebasan / pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan tidak

Hal. 38 dari 46 hal. Put. No. 192 PK/Pid.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa diterapkan sebagai alasan tanah eks Pabrik Kertas Martapura hapus karena diterlantarkan, dengan alasan :

- Pengadaan tanah khusus kepentingan umum telah memiliki aturan yang bersifat khusus yaitu Keppres No.55 Tahun 1993 jo PMNA/KBPN No.1 Tahun 1994.
- Adanya prosedur khusus mulai identifikasi oleh Satgas identifikasi, penilaian oleh Panitia Penilai, penyampaian oleh Kepala Kantor dan Kakanwil BPN dan seterusnya. (keputusan Kepala BPN No.24 Tahun 2002).
- Ada tahapan-tahapan pemberian peringatan sebanyak 3 kali (3 kali 12 bulan) kepada pemegang hak yang diindikasikan menelantarkan tanah.
- Bagi pemegang hak atas tanah yang dinyatakan terlantar diberikan ganti rugi, bukan santunan dan sebelumnya dinyatakan terlebih dahulu sebagai tanah terlantar oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan masih diberikan kesempatan untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Ada celah hukum (Pasal 14 ayat 2) bagi pemegang HGB untuk mengalihkan tanahnya kepada pihak lain dengan cara pelelangan umum. Apabila ini terjadi, justru nilai tanahnya menjadi lebih tinggi, karena pihak yang berminat tentu telah mengkalkulasi nilai tanah.
- Kepala Badan Pertanahan Nasional atau usul Kakanwil BPN Propinsi menetapkan bidang tanah sebagai tanah terlantar (Pasal 22 ayat 1 Keputusan KBPN No.12/1992). Dengan demikian, selama belum ada penetapan sebidang tanah terlantar oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, maka bidang tanah dimaksud tidaklah termasuk kategori tanah terlantar.

Sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas, kami berpendapat proses pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, khususnya pembebasan tanah HGB No.11/Jawa dan HGB No.113/Kraton a.n. PT. Golden Martapura tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Panitia Sembilan atau Panitia Pengadaan Tanah Daerah Kabupaten Banjar vide Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : 306 Tahun 1993, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Daerah Kabupaten Daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat II Banjar Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, "telah melakukan pembebasan tanah eks PKM tersebut sesuai dengan syarat dan prosedur Keputusan Presiden No.55 Tahun 1993".

4. Bahwa Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP yang berbunyi : "apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata".

Bahwa KUHAP Pasal 184 ayat (1) huruf b, dan Pasal 186, mengatur tentang alat bukti "keterangan ahli".

Bahwa pada waktu pemeriksaan Judex Facti, Jaksa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang ahli masing-masing Rusmadi Murad, SH.,MH (dari BPN Pusat Jakarta), dan Prof. Arie Sukanti Hutagalung, SH.,MLI (dari Universitas Indonesia), DR. Syamsul Wahidin, SH.,MS (dari Universitas Lambung Mangkurat). Ketiga ahli ini memberikan pendapat yang sama di depan persidangan bahwa untuk pembebasan tanah eks PKM yang tepat dasar hukumnya adalah Keputusan Presiden No.55 Tahun 1993 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No.1 Tahun 1994. Menurut penafsiran sistematis, Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 tidak dapat ditafsirkan secara sepotong-sepotong. Pasal 37 ayat (1) harus dikaitkan dengan ayat (2) nya yang menunjuk kepada Keputusan Presiden No.55 Tahun 1993 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.1 Tahun 1994. (Mohon periksa putusan Pengadilan Negeri Martapura halaman 100 s/d 106 dan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Ahli tersebut).

Bahwa Mahkamah Agung dalam putusan kasasi tersebut sama sekali tidak mengikuti pendapat ketiga ahli tersebut, atau dengan kata lain mengabaikan KUHAP Pasal 184 ayat (1) huruf b, dan Pasal 186, mengatur tentang alat bukti "keterangan ahli".

Dengan demikian unsur melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti.

Tanah eks PKM Sertifikat Hak Guna Bangunan No.11, seluas 30.729 M<sup>2</sup> dan No.103, seluas 144.521 M<sup>2</sup>, atau seluruhnya seluas 175.250 M<sup>2</sup>, kemudian telah dibebaskan seluas 136.035 M<sup>2</sup> sisanya seluas 39.215 M<sup>2</sup> diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.111 Tahun 2002 atas nama PT. Golden Martapura, asli Sertifikat ini

Hal. 40 dari 46 hal. Put. No. 192 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, dan yang satunya ada pada PT. Golden Martapura.

Fakta ini membuktikan bahwa PT. Golden Martapura masih mempunyai hak keperdataan atas tanah eks PKM tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam pertimbangan Judex Juris dalam putusan No. 936 K/Pid.Sus/2008 atas ganti rugi eks PKM kepada PT. Golden Martapura, hal tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pj. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan No. 181-D-02-03 PEG tanggal 16 Juni 1981 dan berdasarkan Surat Kepala Bupati Banjar No. 821.23/085/PEG tanggal 6 Oktober 2000 selaku Wakil Pemerintah Kabupaten Banjar dalam Pengadaan dan Pembebasan Lahan eks Pabrik Kertas Martapura dan selaku Sekretaris Tim Pengembalian dan Pemanfaatan eks PKM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjar No. 24 Tahun 2001 tanggal 7 Februari 2001 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tertanggal 19 Agustus 1993 dan sebagaimana Resume dari BPN tanggal 24 April 1995 dan tanggal 5 Januari 2000 menetapkan bahwa lokasi eks PKM tersebut adalah dipergunakan untuk Kepentingan Umum berupa Rumah Sakit, Terminal, Pasar dan Kantor Polsek Martapura sebagaimana Surat dari BPN tanggal 19 Oktober 2000 No. 620.1/945/KP-02 ;
- Bahwa Pengadaan dan Pembebasan Lahan eks PKM dari PT. Golden Martapura adalah atas tanah HGB No. 11 dan No. 103 yang telah habis masa berlakunya dan tidak terbit ijin perpanjangannya karena akan digunakan untuk Kepentingan Umum tersebut di atas, sehingga telah terjadilah kesepakatan dengan pihak PT. Golden Martapura, Direktur Utama Gunawan Sutanto dengan Terdakwa yang mewakili Pemda Kabupaten Banjar dengan persetujuan Bupati dan 9 anggota Panitia lainnya tentang penentuan besarnya ganti rugi sebesar Rp.6.439.702.000,- sehingga dikeluarkan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banjar No. SKK.01/KPTS/2002 tanggal 21 Januari 2002 oleh Bupati Banjar selaku

Hal. 41 dari 46 hal. Put. No. 192 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banjar. Dan untuk kesempatan tersebut telah pula dibuat Surat Perjanjian tentang Santunan Tanah dan Bangunan antara Pemda Kabupaten Banjar dengan PT. Golden Martapura di hadapan Notaris Neddy Formanto, SH. sebagai Akta Notaris No. 18.2 tanggal 8 Mei 2002.

- Bahwa Pengadaan dan Pembebasan Lahan eks PKM tersebut pelaksanaan ganti ruginya menggunakan dasar ketentuan Keppres No. 55 Tahun 1996 dan peraturan pelaksanaannya PMNA/Ka.BPN No. 1 Tahun 1994 karena lahan tersebut akan diperuntukkan untuk Kepentingan Umum dan tidak menggunakan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 dan peraturan pelaksanaannya PMNA/Ka.BPN No. 9 Tahun 1999 karena peraturan itu dipergunakan untuk pengaturan hak-hak atas tanah salah satu HGB yang diperuntukkan untuk kepentingan swasta. Dan ketentuan tersebut adalah pemberian ganti rugi bukan santunan dengan perhitungan secara terperinci tentang besarnya pemberian ganti rugi baik untuk tanahnya yang terbagi-bagi dalam kelas maupun bangunan serta tanaman-tanamannya dengan memperhatikan NJOP terhadap tanah dengan HGB No. 11 Kelurahan Jawa dengan luas 30.729 M2 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 dan HGB No. 103 Kelurahan Keraton luas 138.463 M2 yang telah berakhir pada tanggal 26 Januari 2000 ;
- Bahwa proses pembayaran ganti rugi kepada PT. Golden Martapura tersebut di atas telah ditentukan oleh Panitia Pengadaan Tanah dengan pembayaran secara bertahap sebanyak 3 x dengan prosentase tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) PMNA/Ka.BPN No. 1 Tahun 1994, sehingga ganti rugi tersebut adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tentang penggantian tanah ;
- Bahwa dari uraian tersebut maka tidak ternyata bahwa tindakan Terdakwa telah menyalahi ketentuan, karena pada diri Terdakwa tidak terdapat unsur kesalahan-kesalahannya, karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 936 K/Pid.Sus/2008 tanggal 19 Januari 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Martapura No. 88/Pid.B/2007/PN.Mtp tanggal 23 Oktober 2007 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Hal. 42 dari 46 hal. Put. No. 192 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan dan Terpidana dibebaskan dari seluruh dakwaan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari : HAIRUL SALEH BSc, S.Sos tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 936 K/Pid.Sus/2008 tanggal 19 Januari 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Martapura No. 88/Pid.B/2007/PN.Mtp tanggal 23 Oktober 2007;

## MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Terdakwa HAIRUL SALEH, BSc.,S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan subsidair ;
2. Membebaskan ia Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Pengembalian Eks Pabrik Kertas Martapura Kabupaten Tingkat II tanggal 29 Maret 1999 ;
  - Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 351 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Pemanfaatan Lahan Eks Pabrik Kertas Martapura Kabupaten Banjar, tanggal 10 November 1999 ;
  - Resume Tanah PT. Golden Martapura, tanggal 4 April 1995 ;
  - Resume Tanah Hak Guna Bangunan PT. Golden Martapura yang direncanakan untuk kepentingan umum oleh Pihak Pemerintah Kabupaten Dati II Banjar, tanggal 5 Januari 2000 ;
  - Surat Keputusan PT. Golden Martapura kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor : 414/GM/00, tanggal 16 Juni 2000 perihal permohonan perpanjangan hak atas tanah ;

Hal. 43 dari 46 hal. Put. No. 192 PK/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Tim Penetapan Lokasi untuk rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura dan Kantor Polisi Sektor Martapura Nomor : 01/TPL/2000 ;
- Keputusan Bupati Banjar Nomor : 01 Tahun 2000 tentang Pemberian persetujuan Penetapan Lokasi untuk Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura dan Kantor Polisi Sektor Martapura Nomor : 01/TPL/2000, tanggal 16 Oktober 2000 ;
- Lampiran Keputusan Bupati Banjar Nomor : 01/TPL/2000 tanggal 16 Oktober 2000 Peta Areal yang ditetapkan untuk Rumah Sakit Umum, Terminal Induk, Pasar dan Kantor Polisi Sektor ;
- Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten banjar kepada PT. Golden Martapura Nomor : 620.1/945/KP-02 tanggal 19 Oktober 2000 perihal permohonan perpanjangan hak atas tanah ;
- Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 24 Tahun 2001 tentang Tim Pengembalian dan Pemanfaatan Eks. Pabrik Kertas Martapura Kabupaten Banjar, tanggal 7 Februari 2001, beserta 1 (satu) lembar lampirannya ;
- Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 500/260/KP.02 tertanggal 12 Juni 2001 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Golden Martapura perihal penguasaan Pemerintah Kabupaten Banjar atas tanah ex. HGB No. 11 dan HGB No. 103 ;
- Resume : Musyawarah penetapan ganti kerugian tanah dan bangunan di atasnya ex. HGB No. 11 Kelurahan Jawa dan HGB No. 103 Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura atas nama PT. Golden Martapura yang akan dibebaskan Pemkab Banjar untuk Kepentingan Umum ;
- 1 (satu) Eksemplar Musyawarah Penetapan besarnya santunan atas tanah dan bangunan di atasnya eks. No. 103 Kelurahan Keraton dan HGB No. 11 Kelurahan Jawa atas nama PT. Golden Martapura yang akan dibebaskan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk kepentingan Umum ;
- Berita Acara : Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banjar tentang penetapan bentuk dan besarnya santunan tanah dan benda tetap di atasnya yang akan dibebaskan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk Kepentingan Umum Nomor : /BAP/2002 tanggal 14 Januari 2002 ;
- 1 (satu) lembar Peta Situasi Nomor 16/1980 ;

Hal. 44 dari 46 hal. Put. No. 192 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku Tanah No. 103 (Sertifikat) ;
- 1 (satu) Buah Buku Tanah No. 11 (Sertifikat) ;
- 1 (satu) lembar surat No. 247/BD/REMG/X/1991 tanggal 14 Oktober 1991 dari PT. Bank Duta yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Negara Kabupaten Banjar perihal : Permohonan Pencabutan Kembali Pemasangan Hipotek (Roya) atas sertifikat HGB No. 11 atas nama PT. Golden Martapura ;
- 1 (satu) Surat No. 550.2/84.A/KPT.02 tertanggal 22 Februari 2002 perihal Santunan atas tanah dan bangunan eks. HGB No. 11 dan No. 103 ;
- Surat Masuk dan Surat Keluar tanggal 5 Februari 2002 ;
- Daftar hadir Panitia Pengadaan Tanah pada Musyawarah Penetapan Besarnya Ganti kerugian tanah dan Benda yang ada di atasnya atas nama PT. Golden Martapura, terletak di Kelurahan Keraton dan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Hari Senin tanggal 14 Januari 2002 tempat Ruang Kerja Bupati Banjar ;
- 1 (satu) buah dokumen anggaran satuan kerja (DASK) belanja langsung Tahun Anggaran 2003 ;
- 1 (satu) buah Buku pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten banjar untuk Rumah Sakit Umum dan Pasar Martapura ;
- 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar No. 08/BKO-BL/3/2003 tentang Otorisasi Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 3.439.702.000,- untuk Pembayaran Uang Santunan Pembebasan Tanah HGB No. 11 dan No. 103 kepada PT. Golden Martapura, tanggal 26 Maret 2003 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 54.320.000,- untuk biaya Panitia Ganti Rugi Tanah Bangunan PKM Martapura kepada PT. Golden Martapura tanggal 21 April 2003 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 3.000.000.000,- untuk pembayaran uang santunan pembebasan tanah HGB No. 11 dan No. 103 kepada PT. Golden Martapura tanggal 15 Agustus 2002 ;
- 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Nomor : 85/SKOP/4/2002 tentang Otorisasi Anggaran Pembangunan Tahun 2002 ;
- Keputusan Bupati Banjar No. 903/09/KEU/2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ;
- Keputusan Bupati Nomor 06 Tahun 2003 tentang persetujuan pemegang kas pemegang barang, pembantu pemegang kas dan atasan langsung

Hal. 45 dari 46 hal. Put. No. 192 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang kas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2003 ;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain ;

- Fotokopi Keputusan Bupati Banjar No. 16 Tahun 2002 tentang Penunjukan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek-proyek Dana Pembangunan Kabupaten Banjar dan PAD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2002 ;
- Fotokopi Keputusan Bupati Banjar No. 35 Tahun 2003 Tentang Penunjukan Pengelolaan Kegiatan Dana Pembangunan Kabupaten Banjar dan PAD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2003 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam Peninjauan Kembali ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

Ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

Ttd./Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

K e t u a :

Ttd./H.M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.  
Nip. 040044338

Hal. 46 dari 46 hal. Put. No. 192 PK/Pid.Sus/2010